



P U T U S A N
Nosmor 37/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : AFRIZAL BIN MAT YAMIN;
2. Tempat lahir : Way Keparang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/10 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Way Keparang, Desa Way Keparang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm);
2. Tempat lahir : Way Keparang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/05 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kota Jawa RT/RW 003/001, Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Afrizal Bin Mat Yamin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa M. Hayat Bin Sahrudin, Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 20 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** dan Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 dan Ke – 5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** bersama Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dengan pidana penjara masing - masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846;

- 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846;
- 1 (satu) helai seragam sekolah dasar warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang sekolah dasar warna merah
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Pro ATT

(Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Agus Pramajaya).

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** bersama Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di halaman Masjid Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawara atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** datang kerumah Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamha Vega R lalu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk berkeliling mencari sepeda motor yang akan kedua terdakwa ambil, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib kedua terdakwa berhenti di Masjid Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dikarenakan kedua terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus Pramajaya Bin Arman (Alm) yang pada saat itu sedang dipinjam keponakannya yang bernama saksi Paris Syahidillah untuk melaksanakan ibadah solat magrib yang memarkirkan sepeda motor tersebut dihalaman masjid, kemudian datang Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tersebut sedangkan terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** tetap menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut menggunkan kunci leter T yang sudah terdakwa II siapkan sebelumnya dengan cara merusak konci kontak sepeda motor, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut Terdakwa I langsung menghubungi saksi Nasrudin dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik saksi Agus Pramajaya tersebut kepada saksi Nasrudin Bin Ahmad Mun (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah saksi Nasrudin di Dsn. Induk Desa Maja Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran sesampainya di rumah saksi Nasrudin dan disepakati harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya kedua terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari.

Bahwa kemudian berdasarkan laporan Kepolisian dari saksi Agus Pramajaya Bin Arman pihak kepolisian Polres Pesawaran bersama saksi Rexi Angga Putra dan Saksi Febriandika Saputra melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari saksi Auli Akbar Bin Yuldi Ismail bahwa pada saat itu melihat ciri – ciri seperti kedua terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi yang salah satunya membawa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan ciri berbadan kurus dan bertubuh pendek kemudian berdasarkan informasi tersebut diamankan terdakwa II. M. Hayat Bin Sahrudin (Alm) dan mengakui

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.



bahwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus PramaJaya Bin Arman (Alm) bersama terdakwa I Afrizal Bin Mat Yamin dan telah menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Nasrudin selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** bersama Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** didalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Agus Pramajaya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Agus Pramajaya mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS PRAMAJAYA BIN ARMAN (Alm)**, yang mana keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di Masjid Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui dari keponakan saksi yang bernama saksi Faris Syahidillah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang pada saat saksi Faris Syahidila sedang melaksanakan solat magrib di Masjid Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor dari Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN berupa 1 (satu) unit** sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus PramaJaya Bin Arman (Alm) hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun Induk Desa Maja Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** menghubungi **Saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik saksi Agus Pramajaya tersebut kepada **saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah **saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** di Dsn. Induk Desa Maja Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran sesampainya di rumah **saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** dan disepakati harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat surat yang sah dan harganya jauh dari harga pasaran

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-26048461 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 adalah surat surat sepeda motor milik saksi Agus Pramajaya, 1 (satu) helai seragam sekolah dasar warna putih, 1 (satu) helai celana panjang sekolah dasar warna merah, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Pro ATT adalah seragam sekolah yang dibeli saksi M. Hayat dari hasil penjualan sepeda motor, 1 (SATU) Buah Handphone merk Oppo F17 warna biru adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AFRIZAL BIN MAT YAMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa I dan rekannya Terdakwa II. **M. Hayat** telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus PramaJaya Bin Arman (Alm) hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun Induk Desa Maja, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan awalnya berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** datang kerumah Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamha Vega R lalu Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** mengajak Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** untuk berkeliling mencari sepeda motor yang akan Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Saksi **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** ambil, selanjutnya sekBin Sahrudinira pukul 17.45 Wib Terdakwa II **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** berhenti di Masjid Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dikarenakan Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** melihat 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus PramaJaya Bin Arman (Alm) yang pada saat itu sedang dipinjam keponakannya yang bernama saksi Paris Syahidillah untuk melaksanakan solat magrib dan memarkirkan sepeda motor tersebut dihalaman masjid, kemudian datang Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tersebut sedangkan Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** tetap menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** mengambil sepeda motor tersebut menggunkan kunci leter T yang sudah saksi siapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** langsung menghubungi **Saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik saksi Agus Pramajaya tersebut kepada **Saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah **saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** di Dsn. Induk Desa Maja Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran sesampainya di rumah **saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** dan disepakati harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-26048461 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 adalah surat surat sepeda motor milik saksi Agus Pramajaya, 1 (satu) helai seragam sekolah dasar warna putih, 1 (satu) helai celana panjang sekolah dasar warna merah, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Pro ATT adalah seragam sekolah yang dibeli Terdakwa II dari hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, 1 (SATU) Buah Handphone merk Oppo F17 warna biru adalah milik saksi Nasrudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II dan rekannya Terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus PramaJaya Bin Arman (Alm) hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun Induk Desa Maja Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran
- Bahwa Terdakwa II menerangkan awalnya berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** datang kerumah Terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamha Vega R lalu saksi **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** mengajak Terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** untuk berkeliling mencari sepeda motor yang akan Terdakwa II **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** ambil, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa II **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** berhenti di Masjid Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dikarenakan Terdakwa II **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Terdakwa II **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus PramaJaya Bin Arman (Alm) yang pada saat itu sedang dipinjam keponakannya yang bernama saksi Paris Syahidillah untuk melaksanakan solat magrib dan memarkirkan sepeda motor tersebut dihalaman masjid, kemudian datang Terdakwa II **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tersebut sedangkan Terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** tetap menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa II **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sudah saksi siapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut Terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** langsung menghubungi **saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik saksi Agus Pramajaya tersebut kepada **saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah **saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** di Dsn. Induk Desa Maja Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran sesampainya di rumah **saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** dan disepakati harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-26048461 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 adalah surat surat sepeda motor milik saksi Agus Pramajaya, 1 (satu) helai seragam sekolah dasar warna putih, 1 (satu) helai celana panjang sekolah dasar warna merah, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Pro ATT adalah seragam sekolah yang dibeli Terdakwa II dari hasil penjualan sepeda motor, 1 (SATU) Buah Handphone merk Oppo F17 warna biru adalah milik saksi nasrudin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846
2. 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 adalah surat surat sepeda motor milik saksi Agus Pramajaya,
3. 1 (satu) helai seragam sekolah dasar warna putih,



4. 1 (satu) helai celana panjang sekolah dasar warna merah,
5. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Pro ATT adalah seragam sekolah yang dibeli saksi dari hasil penjualan sepeda motor,
6. 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo F17 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan rekannya Terdakwa II. **M. Hayat** telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus PramaJaya Bin Arman (Alm) hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Dusun Induk Desa Maja, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan awalnya berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** datang kerumah Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamha Vega R lalu Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** mengajak Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** untuk berkeliling mencari sepeda motor yang akan Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Saksi **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** ambil, selanjutnya sekBin Sahrudinira pukul 17.45 Wib Terdakwa II **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** berhenti di Masjid Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dikarenakan Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus



Pramajaya Bin Arman (Alm) yang pada saat itu sedang dipinjam keponakannya yang bernama saksi Paris Syahidillah untuk melaksanakan solat magrib dan memarkirkan sepeda motor tersebut dihalaman masjid, kemudian datang Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tersebut sedangkan Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** tetap menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** mengambil sepeda motor tersebut menggunkan kunci leter T yang sudah saksi siapkan sebelumnya, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** langsung menghubungi **Saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik saksi Agus Pramajaya tersebut kepada **Saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah **saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** di Dsn. Induk Desa Maja Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran sesampainya di rumah **saksi NASRUDIN BIN AHMAD MUN (Alm)** dan disepakati harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** dan Terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-26048461 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 adalah surat surat sepeda motor milik saksi Agus Pramajaya, 1 (satu) helai seragam sekolah dasar warna putih, 1 (satu) helai celana panjang sekolah dasar warna merah, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Pro ATT adalah seragam sekolah yang dibeli Terdakwa II dari hasil penjualan sepeda motor, 1 (SATU) Buah Handphone merk Oppo F17 warna biru adalah milik saksi Nasrudin;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **Terdakwa I AFRIZAL BIN MAT YAMIN bersama Terdakwa II M. HAYAT BIN SAHRUDIN (AIm)** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim



menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** datang kerumah Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R lalu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk berkeliling mencari sepeda motor yang akan kedua terdakwa ambil, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib kedua terdakwa berhenti di Masjid Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dikarenakan kedua terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus PramaJaya Bin Arman (Alm) yang pada saat itu sedang dipinjam keponakannya yang bernama saksi Paris Syahidillah untuk melaksanakan ibadah solat magrib yang memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman masjid, kemudian datang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.



Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tersebut sedangkan terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** tetap menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut menggunkan kunci leter T yang sudah terdakwa II siapkan sebelumnya dengan cara merusak konci kontak sepeda motor, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut Terdakwa I langsung menghubungi saksi Nasrudin dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik saksi Agus Pramajaya tersebut kepada saksi Nasrudin Bin Ahmad Mun (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah saksi Nasrudin di Dsn. Induk Desa Maja Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran sesampainya di rumah saksi Nasrudin dan disepakati harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya kedua terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari.

Bahwa Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** bersama Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** didalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi si pemilik barang selain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Agus Pramajaya. Para Terdakwa juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat dan akibat perbuatan Para terdakwa, saksi Agus Pramajaya mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki**” mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.



diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** datang kerumah Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R lalu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk berkeliling mencari sepeda motor yang akan kedua terdakwa ambil, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib kedua terdakwa berhenti di Masjid Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dikarenakan kedua terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus Pramajaya Bin Arman (Alm) yang pada saat itu sedang dipinjam keponakannya yang bernama saksi Paris Syahidillah untuk melaksanakan ibadah solat magrib yang memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman masjid, kemudian datang Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tersebut sedangkan terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** tetap menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sudah terdakwa II siapkan sebelumnya dengan cara merusak konci kontak sepeda motor, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut Terdakwa I langsung menghubungi saksi Nasrudin dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik saksi Agus Pramajaya tersebut kepada saksi Nasrudin Bin Ahmad Mun (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah saksi Nasrudin di Dsn. Induk Desa Maja Kec. Marga Punduh Kab. Pesawaran sesampainya di rumah saksi Nasrudin dan disepakati harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya kedua terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** bersama Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** didalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Agus Pramajaya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Agus Pramajaya mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan para saksi dan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa pada Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** datang kerumah Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R lalu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk berkeliling mencari sepeda motor yang akan kedua terdakwa ambil, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib kedua terdakwa berhenti di Masjid Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dikarenakan kedua terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus Prama Jaya Bin Arman (Alm) yang pada saat itu sedang dipinjam keponakannya yang bernama saksi Paris Syahidillah untuk melaksanakan ibadah solat magrib yang memarkirkan sepeda motor tersebut dihalaman masjid, kemudian datang Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tersebut sedangkan terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** tetap menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar lalu Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut menggunkan kunci leter T yang sudah terdakwa II siapkan sebelumnya dengan cara merusak konci kontak sepeda motor, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Para Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** datang kerumah Terdakwa I. **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamha Vega R lalu terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk berkeliling mencari sepeda motor yang akan kedua terdakwa ambil, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib kedua terdakwa berhenti di Masjid Desa Pasar Baru Kec.



Kedondong Kab. Pesawaran dikarenakan kedua terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 milik saksi Agus PramaJaya Bin Arman (Alm) yang pada saat itu sedang dipinjam keponakannya yang bernama saksi Paris Syahidillah untuk melaksanakan ibadah solat magrib yang memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman masjid, kemudian datang Terdakwa II. **M. HAYAT BIN SAHRUDIN (Alm)** mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah tersebut sedangkan terdakwa I **AFRIZAL BIN MAT YAMIN** tetap menunggu diatas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar lalu **Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut menggunkan kunci leter T yang sudah terdakwa II siapkan sebelumnya dengan cara merusak konci kontak sepeda motor, selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut** Terdakwa I langsung menghubungi saksi Nasrudin dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah milik saksi Agus Pramajaya tersebut kepada saksi Nasrudin Bin Ahmad Mun (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah saksi Nasrudin di Dsn. Induk Desa Maja Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran sesampainya di rumah saksi Nasrudin dan disepakati harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya kedua terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing – masing Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Para Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Para Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846, 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846 adalah surat surat sepeda motor milik saksi Agus Pramajaya, 1 (satu) helai seragam sekolah dasar warna putih, 1 (satu) helai celana panjang sekolah dasar warna merah, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Pro ATT adalah seragam sekolah yang dibeli saksi dari hasil penjualan sepeda motor dan 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo F17 warna biru, maka status dan penempatan barang bukti tersebut akan di sebutkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AFRIZAL BIN MAT YAMIN dan Terdakwa II M. HAYAT BIN SAHRUDIN (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846;
 - 1 (satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat Warna Merah tahun 2013 Nopol BE4273RJ Nomor Rangka MH1JFD22XDK609190 Nomor Mesin JFD2E-2604846;
 - 1 (satu) helai seragam sekolah dasar warna putih,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang sekolah dasar warna merah,
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk Pro ATT;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo F17 warna biru;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Agus Pramajaya

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2020, oleh RIO DESTRAO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H. dan VITA DELIANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUARTA TURSINA SAPUTRI, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizki Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.M.H.

RIO DESTRAO, S.H.M.H.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

KUARTA TURSINA SAPUTRI, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22